



PENETAPAN
Nomor 490/Pdt.P/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan:

GIAT PRIMAYOGA, Tempat / tanggal lahir Banjarmasin, 17 Mei 1991, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan PNS, Alamat di Jalan Jahri Saleh No. 65 RT. 19 Kelurahan Surgi Mufti, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memeriksa bukti surat- surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Register Perkara Perdata Nomor 490/Pdt.P/2018/PN Bjm tanggal 21 Mei 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki nama GIAT PRIMAYOGA yang terlahir dari ibu yang bernama MARIANI di Banjarmasin pada tanggal 17 Mei 1991 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 586/IST/1991;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perbaikan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran dari GIAT PRIMAYOGA menjadi GIAT PRIMA YOGA agar nama Pemohon disesuaikan dengan Ijazah dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa dengan perbaikan nama Pemohon dari GIAT PRIMAYOGA menjadi GIAT PRIMA YOGA diharapkan dapat menghindarkan Pemohon dari segala permasalahan akibat perbedaan data kependudukan dengan data kepegawaian Pemohon di kemudian hari;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama di Akta Kelahiran Nomor 586/IST/1991 dari semula GIAT PRIMAYOGA menjadi GIAT PRIMA YOGA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin agar dicatat dan didaftar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonan Pemohon dan isi surat permohonan pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama GIAT PRIMAYOGA, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 586/IST/1991, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2018/PN Bjm



4. Foto copy Ijazah Sarjana atas nama GIAT PRIMA YOGA, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diberi meterai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Misrin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Banjarmasin tanggal pada tanggal 17 Mei 1991;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran No. 586/IST/1991 dan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis dan terbaca GIAT PRIMAYOGA;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon tersebut menjadi GIAT PRIMA YOGA karena nama Pemohon di Ijazah adalah GIAT PRIMA YOGA;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki namanya adalah untuk menyesuaikan dengan Ijazah dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa dengan perbaikan nama Pemohon tersebut diharapkan dapat menghindarkan Pemohon dari segala permasalahan akibat perbedaan data kependudukan dengan data kepegawaian Pemohon di kemudian hari;

2. **Fadli Kamil**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Banjarmasin tanggal pada tanggal 17 Mei 1991;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran No. 586/IST/1991 dan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis dan terbaca GIAT PRIMAYOGA;



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon tersebut menjadi GIAT PRIMA YOGA karena nama Pemohon di Ijazah adalah GIAT PRIMA YOGA;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki namanya adalah untuk menyesuaikan dengan Ijazah dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa dengan perbaikan nama Pemohon tersebut diharapkan dapat menghindarkan Pemohon dari segala permasalahan akibat perbedaan data kependudukan dengan data kepegawaian Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan apa pun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan Pemohon, ternyata bahwa telah ada kesalahan redaksional pengetikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 586/IST/1991 yaitu kurang spasi pada nama Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang perbaikan atau pembetulan akta pencatatan sipil berlaku ketentuan pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa akta kelahiran merupakan salah satu akta pencatatan sipil. Dalam hal terdapat kesalahan dalam akta kelahiran tersebut dapat dilakukan pembetulan akta pencatatan sipil sepanjang untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yakni misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka. Kesalahan tulis redaksional yang dimaksud di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua, oleh karena itu pembetulan pada kutipan akta kelahiran di sini bukan karena untuk merubah nama dan tanggal lahir, tetapi karena perlu ada pembetulan dari kesalahan ketik di nama dan tanggal lahir, akan tetapi jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melampaui waktu, perubahan di akta kelahiran harus ada penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES prosedur perubahan nama dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran bukan langsung dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jahri Saleh No. 65 RT. 19 Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 586/IST/1991 yang semula tertulis dan terbaca GIAT PRIMAYOGA menjadi GIAT PRIMA YOGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 100 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan:

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat, berupa:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 yaitu foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 586/IST/1991, diperoleh fakta bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut nama Pemohon tertulis GIAT PRIMAYOGA;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P-4 yaitu foto copy Ijazah Sarjana Pemohon, nama Pemohon tertulis GIAT PRIMA YOGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Misrin dan Fadli Kamil, diperoleh fakta bahwa nama Pemohon di Ijazah adalah GIAT PRIMA YOGA, sedangkan di Akta Kelahiran Pemohon, nama Pemohon tertulis dan terbaca GIAT PRIMAYOGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 yang merupakan dokumen kependudukan yang adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, nama Pemohon tertulis GIAT PRIMAYOGA, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kesalahan redaksional penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 586/IST/1991 di mana nama Pemohon tertulis dan terbaca GIAT PRIMAYOGA, yang seharusnya nama Pemohon tertulis GIAT PRIMA YOGA;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil diatur lebih lanjut di dalam pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto pasal 100 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tatacara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang pada pokoknya mengatur bahwa pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, maka berdasarkan penetapan ini dilakukan pembetulan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 586/IST/1991 yang semula tertulis dan terbaca GIAT PRIMAYOGA menjadi GIAT PRIMA YOGA oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 586/IST/1991 yang semula tertulis dan terbaca GIAT PRIMAYOGA menjadi GIAT PRIMA YOGA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

4. Menetapkan agar Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **KAMIS** tanggal **7 JUNI 2018**, oleh **NURUL HIDAYAH, SH.,MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JEANNE SOELISTIANINGSIH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

JEANNE SOELISTIANINGSIH

NURUL HIDAYAH, SH.,MH.

Rincian biaya perkara :

| | | |
|-----------------|---|--|
| PNBP | : | Rp. 30.000,00 |
| Biaya Proses | : | Rp. 50.000,00 |
| Relas Panggilan | : | Rp. 90.000,00 |
| Materai | : | Rp. 6.000,00 |
| Redaksi | : | Rp. 5.000,00 + |
| J u m l a h | : | Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) |